



BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 177 / KEP / HK / 2014

T E N T A N G

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 MBELILING

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun, pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendapat pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Mbeliling;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

-
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002
tentang Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Menetapkan :

: Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Mbeliling sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

2. Menetapkan :

: Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

3. Menetapkan :

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo ,
pada tanggal 14. Juli 2014



PAGUSTINUS CH.DULA

Tembusan: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 127 / KEP / HK / 2014
TANGGAL : 14 Juli 2014

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 4 MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2014**

NO	NSS/NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	LOKASI / DESA	KECAMATAN	TAHUN BERDIRI	IZIN OPERASI
1	201241609073	SMP NEGERI 4 MBELILING	MELO / LIANG NDARA	MBELILING	2014	2014

